



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

REPORT KEGIATAN

Nama Kegiatan Tindak lanjut evaluasi RPP Statuta Universitas Negeri Padang (PTNBH)

Waktu 16 Februari 2021

Pengundang Koordinator Subdit Pengembangan

Notulen : Pembahasan tindak lanjut evaluasi RPP Statuta UNP adalah pembahasan bersama antara Tim PTN BH Dikti dan Tim PTN BH UNP dimana Tim PTN BH UNP harus klarifikasi atas masukan dari TIM terhadap draft RPP UNP.

Klarifikasi nya sbb:

Pada Poin 4 Ketentuan Umum

1. Pimpinan perguruan tinggi adalah organ UNP sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.

CATATAN : KENAPA DIGABUNG?

Rumusan Usulan UNP : terdapat tiga poin ketentuan umum, yang memuat hal-hal sebagai berikut

4. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.

Pada Bab III, pasal 3 ayat 2, huruf h : istilah Rencana Pengembangan telah diubah menjadi Perencanaan.

Pada pasal 22 ayat 1 huruf b ditemukan : Pimpinan (perlu sinkronisasi). Mohon penjelasan lebih lanjut.

Pasal 27 ayat 4

Ketua KA merupakan anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat dan memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, akuntansi, dan keuangan dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Catatan: sebaiknya diatur dalam peraturan MWA.

Hasil diskusi : Dihilangkan saja.

Pasal 30 terkait Tugas Rektor huruf k, yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Mengusulkan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pemerintah.

Sementara untuk huruf l, berkenaan dengan Dosen dan tendik yang diangkat pasca UNP berubah status menjadi PTN-BH.

Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan mengenai persyaratan khusus calon rektor diatur dalam Peraturan MWA.

Yang dimaksudkan sesungguhnya adalah Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Penetapan Rektor Terpilih.

Pasal 35, yang menjadi pilihan adalah alternatif pertama, yang mengatur ketentuan berikut.

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling lama 2 (dua) tahun, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.

(3) Dalam hal terjadi pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA mengangkat pelaksana tugas Rektor dari salah satu wakil Rektor untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor sampai dengan terpilihnya Rektor baru.

Pasal 38 yang mengatur hal berkenaan dengan Wakil Rektor direkomendasikan untuk diatur dalam Peraturan Rektor. Hal ini akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Pasal 45 selanjutnya akan dihilangkan saja sebagaimana catatan yang diberikan Tim Kemdikbud

Catatan: Fungsi pengembangan UNP sudah diatur dalam Pasal 40 mengenai Lembaga pengembangan pembelajaran dan Lembaga penjaminan mutu. Direktorat atau sebutan lain pada Pasal 41 mempunyai fungsi yang sama?

Pasal 47 berkenaan dengan pengaturan tentang Sekolah Laboratorium, dihilangkan saja. Selanjutnya akan diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan Unit Usaha PTN-BH.

Pasal 50 ayat 2 berkenaan dengan keanggotaan SA dari unsur dosen yang mewakili fakultas dengan jumlah 6 orang, akan didistribusikan dengan komposisi 2 orang GB dan 4 orang non-GB.

Pada pasal 62 yang mengatur hak mahasiswa, terdapat rekomendasi tim

Catatan: Harus dimuat ada Pasal yang menguraikan kewajiban dan sanksi mahasiswa agar setara dengan hak mahasiswa seperti ayat di atas.

Hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Pasal 64 yang mengatur keberadaan Ormawa. Terkait hal ini, Ormawa hanya ada sampai pada level Jurusan.

Sehubungan dengan pengendalian mutu internal dan eksternal telah diatur pada pasal 59, maka pasal 60 akan dihapus saja.

Pasal 61 ayat 4, berkenaan dengan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata urutan, dan tata cara penetapan peraturan di UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Selanjutnya akan dihapus saja.

Bagian keenam, mengatur tentang Usaha UNP (pasal 76), akan dihapus saja dari naskah RPP Statuta yang diajukan.

Pasal 77 ayat 3. Disini lebih menekankan pada aspek hasil yang diperoleh dari kerjasama yang dilakukan.

Pasal 78 menyangkut perubahan Statuta, maka harus dihadiri oleh 2/3 masing-masing anggota organ UNP, maka diperoleh komposisi sebagai berikut:

- a. 11 (sebelas) orang wakil MWA;
- b. 3 (tiga) orang wakil Pemimpin; dan
- c. 41 (empat puluh satu) orang wakil SA.

Pasal 79 menyangkut Ketentuan Peralihan, huruf a.

Draf yang diajukan berbunyi sebagai berikut.

Rektor terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali ditetapkan kembali sebagai Rektor dan dilantik setelah MWA terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini;

Sementara hasil rumusan Tim Kemdikbud adalah :

Rektor yang saat ini menjabat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugasnya sebagai Rektor sampai berakhirnya masa jabatan;

Oleh karena itu sangat diharapkan penjelasan lebih lanjut, apalagi jika dikaitkan dengan pasal 83 yang menegaskan hal sebagai berikut.

Semua organ dan pejabat pengelola UNP ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Berdasarkan pasal 83 manakala sudah ditetapkan UNP sebagai PTN-BH, maka semua organ dan pejabat pengelola UNP selambatnya sudah ditetapkan sesuai dan berdasarkan dengan Statuta yang baru.

No	Nama Peserta	Jam Login
1	Luthfi Ilham Ramdhani	Selasa, 16 Februari 2021 13:32
2	Syamsul Hadi	Selasa, 16 Februari 2021 13:38
3	Deny Kurniawan	Selasa, 16 Februari 2021 13:44
4	Henriette Minerva Wenko	Selasa, 16 Februari 2021 13:52
5	Eko Budi Prasetyo	Selasa, 16 Februari 2021 13:55
6	Rusdan Tafsili	Selasa, 16 Februari 2021 13:59
7	Lingga Kresna Adiputra	Selasa, 16 Februari 2021 13:59
8	Dwi Septi Sulastri	Selasa, 16 Februari 2021 14:17
9	Anggraini	Selasa, 16 Februari 2021 14:30
10	Siti Labiba Fathin	Selasa, 16 Februari 2021 14:35

No	Nama Peserta	Jam Login
11	Putut Pujogiri	Selasa, 16 Februari 2021 15:14
12	Ani Nurdiani Azizah	Selasa, 16 Februari 2021 15:31
13	Salhafni	Selasa, 16 Februari 2021 18:10
14	widodo budi siswanto	Selasa, 16 Februari 2021 18:29
15	Heru adi nugroho	Selasa, 16 Februari 2021 19:29
16	Sudrajat	Selasa, 16 Februari 2021 19:45

The screenshot shows a video conference interface with two main video feeds and participant lists.

Top Video Feed: A large video frame in the center shows a man with glasses and a patterned shirt. Above this frame are three smaller video thumbnails: Dwi Septi Sulastri, UNP (Universitas ...), and Idris - Dekan FE To the right is a participant list titled "Participants (15)".

Bottom Video Feed: Another large video frame shows a man wearing a white mask and a dark suit. Above this frame are three smaller video thumbnails: Dwi Septi Sul..., Ridwan, and Syamsul Hadi. To the right is a participant list titled "Participants (19)".

Participant Lists:

- Participants (15) (Top Right):**
 - Ridwan
 - Syamsul Hadi
 - UNP (Universitas Negeri Padang)
 - Idris - Dekan FE UNP
 - Rektor UNP_Ganefri
 - SURYANEF
 - Dr. YENNI HAYATI, M.HUM.
 - Erianjoni
 - Humas UNP
 - LP2M Yohandri
 - Suwitno
 - UNP - Muhammad Anwar
- Participants (19) (Bottom Right):**
 - Dwi Septi Sulastri (Me)
 - Idris - Dekan FE UNP (Host)
 - Ridwan
 - Syamsul Hadi
 - UNP (Universitas Negeri Padang)
 - Ani Nurdiani
 - Deny .
 - Dr. YENNI HAYATI, M.HUM.
 - eko prasetyo
 - Fadhy Setiadi
 - Rektor UNP_Ganefri
 - SURYANEF

Interface Elements:

- At the bottom left: Unmute, Start Video, Participants (19), Chat, Share Screen, Reactions, More, Leave.
- At the bottom right: Invite, Unmute Me.
- At the very bottom: Unmute, Start Video, Participants (19), Chat, Share Screen, Reactions, More, Leave.
- At the top right: 1:21 PM, Tuesday, 16-Feb-21.

Recording... WPS Office CATATAN ATAS REVISI STATUTA +

Home Insert Page Layout References Review View Section Tools

CATATAN DRAF STATUTA BERDASARKAN MASUKAN TIM PTNBH PUSAT

Pada Poin 4 Ketentuan Umum

1. Pemimpin perguruan tinggi adalah organ UNP sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.

CATATAN : KENAPA DIGABUNG?

Rumusan Usulan UNP : terdapat tiga poin ketentuan umum, yang memuat hal-hal sebagai berikut

4. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang merumuskan, menyusun, dan



Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions

Recording... WPS Office CATATAN ATAS REVISI STATUTA +

Home Insert Page Layout References Review View Section Tools

AaBbCcDd Normal AaBbCcDc AaBbCcAaBbCc

CATATAN DRAF STATUTA BERDASARKAN MASUKAN TIM PTNBH PUSAT

Pada Poin 4 Ketentuan Umum

1. Pemimpin perguruan tinggi adalah organ UNP sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNP. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.

CATATAN : KENAPA DIGABUNG?

Rumusan Usulan UNP : terdapat tiga poin ketentuan umum, yang memuat hal-hal sebagai berikut

4. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNP yang merumuskan, menyusun, dan

Participants (24)

- Dwi Septi Sulastri (Co-host, me)
- eko prasetyo (Host)
- RU Rektor UNP_Ganefri
- Fadhy Setiadi (Co-host)
- Ani Nurdiani
- Putut Pujogiri
- S Salhefni
- Syamsul Hadi
- UNP (Universitas Negeri Padang)
- ahmad hamdani
- Deny.
- D Derajat Sudrajat

Page Num: 1 Page: 1/5 Section: 1/1 SetValue: 3.6cm Row: 3 Column: 1 Words: 869 Spell Check: 100% + 3 1:41 PM Tuesday 16-Feb-21

Recording...



UNP (Universitas ...)




Dwi Septi Sulastri



Jamaris_LP3M U...



Perengki Susa...



Putut Pujogiri



Ani Nurdiani

Humas UNP

UNP - Muham...



Deny...



Okki Trinanda


Dikti - Widodo



WR I UNP-Refn...



Derajat Sudrajat



S

salhefni saleh

Participants (22)

Find a participant

- Dwi Septi Sul... (Co-host, me)
- eko prasetyo (Host)
- Fadhy Setiadi (Co-host)
- Derajat Sudrajat
- Jamaris_LP3M UNP
- salhefni saleh
- UNP (Universitas Negeri Padang)
- Ani Nurdiani
- Putut Pujogiri
- Dekan FE UNP
- Deny.
- Dikti - Widodo

Invite Mute All ...

5:42 PM
Tuesday
16-Feb-21

Recording...



UNP (Universitas ...)



Dwi Septi Sulastri



Perengki Susa...



WR 3 UNP - H...



Putut Pujogiri

Ani Nurdiani

Humas UNP



Deny.

Okki Trinanda

Dikti - Widodo



WR I UNP-Refn...



Participants (20)

Find a participant

- Dwi Septi Sul... (Co-host, me)
- eko prasetyo (Host)
- Ani Nurdiani
- salhefni saleh
- UNP (Universitas Negeri Padang)
- Derajat Sudrajat
- Dekan FE UNP
- Deny.
- Dikti - Widodo
- Dr. YENNI HAYATI, M.HUM.
- Jamaris_LP3M UNP
- LP2M Yohandri

Invite Mute All ...

5:47 PM
Tuesday
16-Feb-21

Recording...